**ANALISIS YURIDIS *PAYPAL* SEBAGAI METODE PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI BISNIS INTERNASIONAL**

**Azatil Ishmah Yumni**

**Abdul Hadi**

**Imron Mustofa**

*Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*

Email : [azatilismahyumniismah40909@gmail.com](mailto:azatilismahyumniismah40909@gmail.com)

[abd.hadi@uinsby.ac.id](mailto:abd.hadi@uinsby.ac.id)

[imron\_mustofa@uinsa.ac.id](mailto:imron_mustofa@uinsa.ac.id)

**Abstrak**

*PayPal* menjadi salah satu metode pembayaran yang banyak digunakan oleh masyarakat internasional. *PayPal* perusahaan multinasional Amerika Serikat yang berpusat di San Jose, California, Amerika Serikat yang menyediakan jasa transfer uang melalui surat elektronik, menggantikan metode lama yang menggunakan kertas, cek dan wesel pos. Namun, *PayPal* belum memiliki pengaturan yang jelas di Indonesia. Rumusan masalah yang dibahas adalah aspek hukum penggunaan *PayPal* sebagai transaksi internasional dan akibat hukumnya dalam pemanfaatan transaksi di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan konteks. Sumber bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer dan bahan analisis sekunder, dan teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan *PayPal* dalam hukum Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik dan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Pengguna *PayPal* tidak memiliki kewajiban untuk tunduk pada hukum dalam negeri karena UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa bebas menentukan hukum serta forum penyelesaian yang akan diberlakukan.

Kata Kunci: *PayPal*, Transaksi Internasional, Pemanfaatan *PayPal*, Akibat Hukum *PayPal* di Indonesia.

***Abstract***

*PayPal is a payment method that is widely used by the international community. PayPal is a American multinational company based in San Jose, Californ United States that provides money transfer services via electronic mail, replacing the old method of using paper, checks and postal orders. However, PayPal does not yet have clear regulations in Indonesia. The formulation of the problem discussed is the legal aspect of using PayPal as an international transaction and the legal consequences in using transactions in Indonesia. This research is normative juridical research using a statutory and regulatory approach and a context approach. The sources of legal materials include primary legal materials and secondary analysis materials, and the analysis technique used is descriptive qualitative. The research results concluded that the use of PayPal in Indonesian law is in accordance with Bank Indonesia Regulation concerning Electronic Money and Bank Indonesia Regulation concerning Implementation of Payment Transaction Processing. PayPal users have no obligation to comply with domestic law because the ITE Law states that parties to a dispute are free to determine the law and resolution forum that will be applied.*

Keywords: *PayPal, International Transactions, Use of PayPal, Legal Effects of PayPal in* Indonesia.

# Pendahuluan

Seiring perkembangan jaman, jumlah manusia terus meningkat dan peradaban semakin maju. Saat ini, manusia telah mencapai titik di mana mereka tidak mampu lagi memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Manusia membutuhkan barang atau bantuan dari pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, yang awalnya dilakukan melalui sistem barter atau perdagangan tukar-menukar. Namun, sistem barter ini semakin lama menjadi tidak efektif dalam dunia perdagangan karena kesulitan dalam menentukan nilai barang yang akan ditukar dan penilaian terhadap barang yang sama bisa berbeda. Selain pemanfaatannya dalam bidang komunikasi dan informasi, teknologi internet juga memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap perekonomian dunia.[[1]](#footnote-1) Babak baru perekonomian modern, yang dikenal dengan istilah ekonomi digital, menawarkan metode perdagangan yang lebih mudah dan efisien bagi masyarakat.

Perdagangan saat ini telah berkembang pesat, salah satunya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi berbasis online yang dimanfaatkan untuk perdagangan yang dikenal sebagai *e-commerce*. Pandangan populer dari *e-commurce* adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser Web untuk membeli dan menjual produk.[[2]](#footnote-2) Menurut Bambang Utoyo, perdagangan adalah proses tukar-menukar barang dan jasa dari suatu wilayah ke wilayah lainnya yang timbul karena adanya perbedaan kebutuhan.[[3]](#footnote-3) Metode pembayaran adalah cara teratur yang digunakan untuk memindahkan sejumlah dana dari konsumen ke produsen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam transaksi internasional, metode pembayaran yang umum digunakan meliputi letter of credit, advance payment, wesel, dan open account. *PayPal* adalah layanan sistem pembayaran online internasional terbesar di dunia. Karena efektivitas dan efisiensinya, *PayPal* menjadi salah satu platform metode pembayaran yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia maupun internasional. Namun, *PayPal* belum memiliki dasar hukum yang jelas di Indonesia..

# Rumusan Masalah

1. Bagaimana aspek hukum penggunaan *PayPal* dalam transaksi internasional?
2. Bagaimana akibat hukum penggunaan *PayPal* dalam transaksi internasional diIndonesia?

# Metodologi Penelitian

Penggunaan *PayPal* dalam transaksi internasional serta akibat analisis hukumnya di Indonesia adalah topik yang memerlukan penelitian mendalam. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan melalui peraturan-undangan dan konsep-konsep hukum. Sumber bahan hukum yang akan digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan resmi, serta bahan hukum sekunder yang mencakup literatur dan artikel ilmiah. Teknik analisis yang diterapkan analisis adalah deskriptif kualitatif, yang hasilnya akan disajikan secara deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas dan mendetail.

# Pembahasan dan Hasil

* 1. **Aspek Hukum Penggunaan *PayPal* Sebagai Transaksi Internasional**

*PayPal* pertama kali didirikan di Amerika Serikat, di mana perusahaan ini beroperasi dengan lisensi sebagai layanan pengiriman uang (*money transmitters*). *PayPal* diatur oleh berbagai peraturan yang mengawasi industri keuangan di Amerika Serikat, termasuk *Electronic Funds Transfer Act*. Namun, peraturan keuangan berbeda di setiap negara. Di Eropa, misalnya, *PayPal* diperlakukan sebagai bank dan memiliki lisensi untuk melakukan kegiatan perbankan di seluruh Uni Eropa yang diberikan oleh *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (CSSF).

Di Indonesia, *PayPal* belum memiliki definisi resmi mengenai fungsi dan bentuk seperti di negara-negara lain yang telah disebutkan. Dengan fungsi dasar sebagai alat pengiriman dana, penyimpanan dana, dan gateway pembayaran, *PayPal* beroperasi sesuai dengan beberapa regulasi di Indonesia. Salah satu peraturan yang relevan adalah Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Regulasi ini mengatur bahwa pemrosesan transaksi pembayaran dilakukan oleh penyelenggara jasa sistem pembayaran dan penyelenggara penunjang. Penyelenggara jasa sistem pembayaran meliputi prinsipal, penyelenggara switching, penerbit, acquirer, penyelenggara *payment gateway*, penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penyelenggara transfer dana, penyelenggara dompet elektronik, dan penyelenggara lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

*PayPal* juga dapat berfungsi sebagai gateway pembayaran, di mana ia menyimpan data kartu kredit dan debit pengguna untuk digunakan sebagai instrumen pembayaran. Selain itu, *PayPal* juga menyimpan dana elektronik yang dapat digunakan untuk transaksi, sehingga berfungsi sebagai penyelenggara dompet elektronik. Namun, sesuai Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Bank Indonesia, setiap penyelenggara jasa sistem pembayaran harus mendapatkan izin dari Bank Indonesia, dan saat ini *PayPal* belum memiliki izin tersebut untuk beroperasi sebagai penyelenggara pemrosesan transaksi pembayaran di Indonesia.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor tentang Uang Elektronik, banyak pihak berpendapat bahwa *PayPal* termasuk dalam kategori uang elektronik. Uang elektronik, berdasarkan peraturan ini, adalah instrumen pembayaran yang mengandung nilai uang yang dikelola oleh penerbit dan bukan merupakan simpanan sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan. Uang ini diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit dan disimpan secara elektronik dalam server media atau chip.

*PayPal*, dalam operasionalnya, dapat digunakan untuk menyimpan dana, meskipun tidak secara eksplisit menyebut dirinya sebagai tempat penyimpanan dana seperti bank. Di laman resminya, *PayPal* menyatakan, "Platform pembayaran digital terbuka secara umum", untuk mendorong diusulkan sebagai platform pembayaran digital. Dalam perjanjian pengguna-nya, *PayPal* tidak mencakup ketentuan mengenai penyimpanan dana oleh pengguna, namun dana yang tersimpan dalam *PayPal* bukanlah simpanan seperti yang dimaksud dalam undang-undang perbankan.

*PayPal* tidak memenuhi pertama dari definisi uang elektronik dalam peraturan tersebut, di mana dana dalam *PayPal* disetor oleh pengguna melalui kartu debit atau kredit yang terdaftar di akun mereka. Ketika kartu debit atau kredit didaftarkan ke akun *PayPal*, dana akan otomatis ditarik dari kartu tersebut untuk transaksi.[[4]](#footnote-4) Dana ini kemudian disimpan dalam jaringan yang dikelola oleh *PayPal*, memenuhi unsur kedua yang ditetapkan oleh Undang-Undang Uang Elektronik.

Berdasarkan uraian diatas, *PayPal* memenuhi unsur-unsur elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Uang Elektronik. Namun, *PayPal* tidak terdaftar dalam penyelenggara uang elektronik yang telah memperolah izin dari Bank Indonesia. Pelaksanaan transaksi internasional menggunakan *PayPal* melibatkan tiga subjek hukum, yaitu penjual (merchant), pembeli (buyer), dan *PayPal* itu sendiri. Selamat hal ini *PayPal* bersifat sebagai pihak yang menyediakan fasilitas dan layanan pembayaran. Ketiga pihak ini saling terikat dalam suatu hubungan hukum. Hubungan hukum terlahirnya karena hak dan .kewajiban maisng-masing pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Pengguna *PayPal*, baik penjual maupun pembeli, terikat pada perjanjian pengguna yang dibuat oleh *PayPal*.

Dengan terdaftarnya sebagai pengguna *PayPal* maka secara otomatis pengguna terikat dan persetujuan pada perjanjian pengguna tersebut. Perjanjian pengguna ini merupakan perjanjian baku antara pengguna dengan *PayPal*.[[5]](#footnote-5) Dalam hal ini, *PayPal* bertanggung jawab untuk menjalankannya disebutkan sebagai penyedia layanan pembayaran. *PayPal* berhak untuk memblokir transaksi atau melakukan pembekuan dana apabila terdapat pihak yang menggunakan *PayPal* untuk hal-hal yang dilarang oleh *PayPal*. Pengguna dapat menggunakan *PayPal* untuk menerima dan mengirimkan dana serta melakukan pembayaran. Pengguna kewajiban untuk patuh pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian pengguna,termasuk diantaranya kewajiban untuk membayar biaya-biaya tertentu dalam melakukan pembayaran*PayPal* di Amerika Serikat dianggap sebagai layanan pengiriman uang (money transmitter) dan karena itu *PayPal* tunduk pada peraturan-peraturan terkait salah kecuali Undang-Undang Transfer Dana Elektronik (EFTA).

Di Uni Eropa, *PayPal* diregulasi sebagai berlangganan oleh *Commission de Surveillance du Sucteur Financier* (CSSF), bukan sebagai lembaga pembayaran maupun lembaga uang elektronik. CSSF merupakan suatu lembaga yang memiliki fungsi untuk melakukan pengawasan dalam dunia keuangan di Uni Eropa. Selain fungsi pengawasan, CSSF juga memiliki kewenangan membuat regulasi. Oleh karena itu, *PayPal* menyetujui regulasi-regulasi terkait yang dibentuk oleh CSSF, Regulasi ini mengatur antara lain mengenai persyaratan dan ketentuan pendirian perbankan dan Profesional Sektor Keuangan (PFS) tertentu termasuk di dalam perusahaannya investasi; ketentuan mengenai kegiatan lintas batas oleh perbankan dan PFS; sanksi pidana dan administratif terhadap pelanggaran regulasi tersebut.

Regulasi pemerintah merupakan upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk kodifikasi peraturan dalam undang-undang. Hal ini diwujudkan melalui ketentuan mengenai penggunaan standar perjanjian atau baku yang lebih rinci terkait dengan Pembagian hakikat, karakter, hak, dan kewajiban yang dituangkan dalam undang-undang, sehingga memberikan perlindungan bagi pihak-pihak yang terikat di dalamnya. Di Indonesia, peraturan yang relevan termasuk Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Selain UU ITE, Bank Indonesia juga mengeluarkan peraturan mengenai perlindungan konsumen jasa sistem pembayaran, yaitu tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran.

Peraturan ini mencakup perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran jasa yang meliputi:

1. Penerbitan instrumen transfer dan penarikan dana;
2. Kegiatan transfer dana;
3. Penggunaan alat pembayaran menggunakan kartu;
4. Penggunaan uang elektronik;
5. Penyediaan dan penyetoran uang Rupiah;
6. Penyelenggaraan sistem pembayaran lainnya yang akan ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Perlindungan konsumen oleh Bank Indonesia didasarkan pada prinsip keadilan dan kerahasiaan, transparansi, perlindungan data dan informasi konsumen, serta penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif

* 1. **Akibat Hukum Dalam Penggunaan *PayPal* Sebagai Pemanfaatan Transaksi Di Indonesia**

Akibat hukum adalah segala konsekuensi yang muncul dari setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum terhadap objek hukum, atau akibat lainnya yang disebabkan oleh peristiwa tertentu yang telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum oleh hukum yang berlaku. Penjelasan lain oleh Soeroso menyatakan bahwa akibat hukum adalah konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.[[6]](#footnote-6) Tindakan tersebut merupakan tindakan hukum, yaitu tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan hasil yang diatur oleh hukum.

*Click-wrap* contract atau click-wrap agreement adalah jenis kontrak atau perjanjian elektronik di mana persetujuan diberikan dengan cara mengklik tombol atau bagian yang bertuliskan "*I Agree", "I Accept*", "Saya Setuju", dan sejenisnya.[[7]](#footnote-7) Dengan tindakan tersebut, pengguna memberikan persetujuannya, sehingga kontrak atau perjanjian tersebut dianggap sah secara hukum layaknya kontrak tertulis.

Kontrak atau perjanjian elektronik diatur dalam Pasal 8 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penggunaan Komunikasi Elektronik dalam Kontrak Internasional (*Electronic Communications Convention* atau ECC), yang menyatakan bahwa validitas atau keberlakuan suatu kontrak tidak dapat ditolak hanya karena berbentuk elektronik. Keabsahan perjanjian *click-wrap* ditegaskan dalam Pasal 12 ECC, yang menyatakan bahwa:

*“A contract formed by the interaction of an automated messaging system and a natural person, or through automated messaging system interactions, the validity of which cannot be denied or enforceability on the basis that no individual person reviews or intervenes in each of these regulations individual actions performed by an automated messaging system or their results contract"*

Dalam hukum Indonesia, pengakuan terhadap kontrak atau perjanjian elektronik juga terdapat dalam Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa “Transaksi Elektronik yang terdapat dalam Kontrak Elektronik mengikat semua pihak yang terlibat.” Pengaturan terkait klausul baku juga dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 Angka 10 UU tersebut mendefinisikan klausul baku sebagai aturan, ketentuan, dan syarat-syarat yang telah ditentukan sebelumnya oleh pelaku usaha dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan harus ditaati oleh konsumen. Selain itu, perjanjian baku juga diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 13/SEOJK.07/2014 tentang Perjanjian Baku.

Perjanjian click-wrap merupakan jenis kontrak elektronik dengan klausul baku (*standard form contract*). Kontrak ini dibuat oleh salah satu pihak dalam suatu transaksi dimana pihak lainnya tidak mempunyai kesempatan untuk menawar atau mengubah syarat-syarat kontrak. Kontrak semacam ini juga dikenal sebagai kontrak bentuk standar atau kontrak adhesi. Clayton P. Gillette menjelaskan bahwa "Kontrak bentuk standar, terkadang disebut sebagai '*boilerplate*' atau kontrak adhesi, adalah kategori kontrak yang diajukan kepada pihak lain untuk diterima atau ditolak tanpa negosiasi tambahan yang substansial." Dalam kontrak dengan klausul baku, pihak lain diberikan pilihan “ambil atau tinggalkan”, artinya mereka dapat menerima atau menolak kontrak tanpa kemungkinan negosiasi.

Pengguna *PayPal* terikat secara hukum pada perjanjian yang sah dengan *PayPal* melalui perjanjian pengguna. Prinsip pacta sunt servanda diterapkan di mana setiap individu yang terlibat dalam kontrak diwajibkan untuk mematuhi isi kontrak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang. Menurut KUHPerdata, setiap persetujuan yang dibuat sesuai dengan hukum yang berlaku sebagai hukum bagi pihak yang membuatnya, dan tidak dapat dicabut kecuali melalui kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad yang baik dan mengikat tidak hanya terhadap apa yang secara eksplisit disebutkan di dalamnya, tetapi juga terhadap hal-hal yang secara alamiah yang dituntut oleh keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Meskipun informasi teknologi semakin berkembang, hukum di Indonesia belum sepenuhnya mampu menampung segala aspeknya, termasuk penggunaan *PayPal*. Saat ini, belum ada peraturan yang secara khusus mengatur tentang penggunaan *PayPal* di Indonesia. Oleh karena itu, UU No. 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi acuan. UU ITE dibuat untuk mengantisipasi perkembangan teknologi yang pesat.

Pasal 2 UU ITE menegaskan bahwa UU tersebut berlaku untuk setiap individu, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang melakukan perbuatan yang berdampak pada hukum di Indonesia. Artinya UU ITE tidak terbatas pada milik Indonesia saja, tetapi berlaku bagi siapa pun dan di mana pun, selama perbuatan tersebut berdampak terhadap Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Para pihak yang terlibat dalam transaksi elektronik diberikan kebebasan untuk memilih hukum yang akan mengatur transaksi tersebut. Pasal 18 Ayat (4) UU ITE memperbolehkan para pihak untuk menentukan forum pengadilan, arbitrase, atau mekanisme penyelesaian sengketa lainnya jika terjadi sengketa. Ini berarti bahwa pengguna *PayPal* tidak diwajibkan untuk tunduk pada hukum Indonesia secara otomatis. Namun, hukum Indonesia dapat diterapkan dalam penyelesaian penyelesaian jika disetujui oleh para pihak.

# Kesimpulan

* 1. Transaksi internasional melibatkan dua atau lebih negara dan memiliki empat karakteristik utama: globalisasi keberadaan pasar, rantai pasokan, modal dasar, dan pola pikir perusahaan. Hukum yang berlaku dalam transaksi internasional meliputi hukum kebiasaan, konvensi internasional, putusan pengadilan, hukum nasional negara terkait, lex mercatoria, serta perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, dalam pelaksanaannya, transaksi internasional sering dihadapkan pada hambatan seperti perbedaan sistem hukum nasional, bahasa, mata uang, dan regulasi hukum di negara-negara yang terlibat.
  2. Pengguna *PayPal* terikat pada perjanjian pengguna *PayPal*, yang merupakan kontrak klik-bungkus yang terbentuk saat pengguna mengeklik "Saya Setuju/Saya Terima" saat mendaftar akun. Prinsip pacta sunt servanda diterapkan di mana setiap individu yang membuat kontrak diwajibkan untuk mematuhi isi kontrak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang. Menurut UU ITE, pengguna *PayPal* tidak diwajibkan untuk tunduk pada hukum dalam negeri karena para pihak yang bersengketa bebas menentukan hukum yang akan diberlakukan serta forum penyelesaian sengketa. Namun, jika perselisihan tersebut melibatkan kepentingan negara Indonesia, maka UU ITE akan diberlakukan dalam penyelesaiannya.

# Saran

1. Baik pengguna *PayPal* maupun pengguna layanan atau perangkat lain yang memerlukan persetujuan pengguna harus menyelami sepenuhnya isi dari perjanjian pengguna tersebut. Hal ini dikarenakan perjanjian pengguna adalah kontrak yang mengikat, dan pelanggaran terhadap klausulanya dapat mengakibatkan tuntutan hukum. Dengan menyetujui persetujuan pengguna, pengguna dianggap telah membaca dan memahami seluruh isinya.
2. Seiring dengan perkembangan teknologi, masyarakat modern cenderung memilih kemudahan dan kepraktisan dalam segala hal, termasuk dalam transaksi bisnis, terutama pembayaran. Keberadaan *PayPal* sebagai salah satu platform pembayaran terbesar di dunia telah memasuki pasar Indonesia. Oleh karena itu, adanya peraturan khusus yang mengatur *PayPal* akan memberikan landasan hukum yang jelas bagi pengguna di Indonesia. Dengan demikian, masyarakat akan merasa lebih terlindungi secara hukum dalam menggunakan *PayPal*, serta memudahkan transaksi dengan pihak internasional.

# Referensi

Irawan, Agus, Anita Hasna, and Reza Pahlevi. “Sistem Informasi Perdagangan Pada PT. Yoltam Sari Menggunaka PHP Berbasis Web, Jurnal Positif” 1, no. 2 (n.d.).

Rohmadina, Dian. *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Sistem Pembayaran Non Tunai Dengan Menggunakan Uang Elektronik*. Jember: UNEJ, 2015.

Rosiadi, Sinta Dewi, and Zahra Tahira. “Urgerni Rekonstruksi Hukum E-Commurce Di Indonesia, Jurnal Law Yustisia” 15, no. 2 (2018).

Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Syahrin, M. Alvi. “Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaiain Sengketa Transaksi Bisni Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, Jurnal Rechhtsvinding” 7 (n.d.).

Syarifin, Pipin. *PHI : Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

WK, Wahyu Nurjaya. “AplikasiI E-Commerce Dengan Menggunakan Metode Paypalstudi Kasus Distro Neversuck Bandung, Jurnal Komputer Bisnis” 12, no. 1 (2019).

1. Agus Irawan, Anita Hasna, and Reza Pahlevi, “Sistem Informasi Perdagangan Pada PT. Yoltam Sari Menggunaka PHP Berbasis Web, Jurnal Positif” 1, no. 2 (n.d.). [↑](#footnote-ref-1)
2. Wahyu Nurjaya WK, “AplikasiI E-Commerce Dengan Menggunakan Metode Paypalstudi Kasus Distro Neversuck Bandung, Jurnal Komputer Bisnis” 12, no. 1 (2019). [↑](#footnote-ref-2)
3. Sinta Dewi Rosiadi and Zahra Tahira, “Urgerni Rekonstruksi Hukum E-Commurce Di Indonesia, Jurnal Law Yustisia” 15, no. 2 (2018). [↑](#footnote-ref-3)
4. M. Alvi Syahrin, “Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaiain Sengketa Transaksi Bisni Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional, Jurnal Rechhtsvinding” 7 (n.d.). [↑](#footnote-ref-4)
5. Dian Rohmadina, *Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Sistem Pembayaran Non Tunai Dengan Menggunakan Uang Elektronik* (Jember: UNEJ, 2015), 49. [↑](#footnote-ref-5)
6. Pipin Syarifin, *PHI : Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 1999). [↑](#footnote-ref-6)
7. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 295. [↑](#footnote-ref-7)